



**WALI KOTA BANDA ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 29 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALI KOTA BANDA ACEH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5), Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);

6. Peraturan..

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M /2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 678);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh.
5. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.
6. Air Limbah Domestik adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama, yang terdiri atas air limbah kakus dan air limbah non-kakus.

7. Sistem...

7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-T, adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat IPALD, adalah instalasi pengolahan air limbah yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Subsistem Pengolahan Setempat.
12. Jaringan SPALD-T adalah jaringan perpipaan beserta sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk mengalirkan Air Limbah Domestik dari pipa persil Air Limbah Domestik sampai ke IPALD.
13. Pelanggan Air Limbah Domestik adalah perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum, atau instansi yang terdaftar di Operator Air Limbah Domestik sebagai penerima layanan pembuangan Air Limbah Domestik.
14. Sambungan Rumah, yang selanjutnya disingkat SR, adalah jenis sambungan pembuangan Air Limbah Domestik dari Pelanggan Air Limbah Domestik ke Jaringan SPALD-T.
15. Tangki Septik adalah suatu ruangan kedap air terdiri atas satu/beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap benda-benda padat tersuspensi (*suspended solids*) dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas.
16. Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja adalah pelayanan penyedotan lumpur tinja dari Tangki Septik melalui mobil tangki lumpur tinja, yang diberikan kepada Pelanggan Air Limbah Domestik dan/atau Pelanggan Air Minum atau masyarakat yang belum atau tidak terjangkau oleh Jaringan SPALD-T.

17. Layanan...

17. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal, yang selanjutnya disingkat LLTT, adalah mekanisme Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal.
18. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal, yang selanjutnya disingkat LLT3, adalah mekanisme Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
19. Pelanggan adalah masyarakat yang terdaftar dan menerima layanan penyedotan lumpur tinja secara berkala.
20. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha dibidang pengelolaan air limbah.
22. Perusahaan Truk Tinja Swasta adalah badan usaha yang menyediakan jasa penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
23. Kerja Sama adalah usaha bersama antara daerah dengan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
24. Prosedur Operasional Standar adalah petunjuk tertulis mengenai proses kerja dalam pelaksanaan tugas, yang disiapkan oleh Operator Air Limbah Domestik.
25. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman Operator Air Limbah Domestik.
26. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
27. Insentif adalah bentuk penghargaan atau kemudahan yang diberikan kepada pihak yang memenuhi ketentuan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
28. Disinsentif adalah bentuk pembatasan, kewajiban tambahan, atau pengenaan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota.

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. menjamin pembangunan kota tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam; dan
- d. mencegah pencemaran lingkungan yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pertimbangan pemilihan SPALD;
- b. pengelolaan lumpur tinja;
- c. fasilitasi atau pembiayaan pembangunan SR SPALD-T;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pemberian insentif dan disinsentif.

## BAB III PERTIMBANGAN PEMILIHAN SPALD

### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan SPALD, Pemerintah Kota menetapkan pilihan antara SPALD-S atau SPALD-T
- (2) Pemilihan SPALD-S atau SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rincian Pertimbangan yang diatur berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kota Banda Aceh.

### Pasal 6

- (1) Pemilihan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan kajian teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mempertimbangkan kriteria berikut:
  - a. tingkat kepadatan penduduk kurang dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per/ha;
  - b. memiliki permeabilitas yang efektif yaitu  $5 \times 10^{-4}$  m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung; dan
  - c. kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota.

(2) Selain...

- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan SPALD-S wajib mengikuti standar teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib dilakukan berdasarkan kajian teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mempertimbangkan kriteria berikut:
  - a. tingkat kepadatan penduduk lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa per/ ha;
  - b. kedalaman muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar;
  - c. kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua) persen;
  - d. memiliki Permeabilitas yang efektif yaitu  $5 \times 10^{-4}$  m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung; dan
  - e. kemampuan pembiayaan Pemerintah Kota.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan SPALD-T wajib mengikuti standar teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Pengelolaan lumpur tinja dilakukan melalui:

- a. penampungan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

#### Bagian Kedua Penampungan Lumpur Tinja

#### Pasal 9

- (1) Penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis;
- (2) Persyaratan teknis penampungan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. konstruksi bangunan penampungan lumpur tinja harus memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penempatan/peletakan bangunan penampungan lumpur tinja yang memudahkan pengoperasian penyedotan.

Bagian...

Bagian Ketiga  
Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 10

- (1) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk lumpur tinja yang berasal dari SPALD-S dan SPALD-T yang belum memiliki unit pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk layanan yaitu:
  - a. LLTT; dan
  - b. LLT3.

Pasal 11

- (1) LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi Pelanggan.
- (2) LLT3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang belum menjadi Pelanggan.

Pasal 12

Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pendataan pelanggan;
- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pemindahan lumpur tinja; dan
- d. pembuangan dan pencatatan volume di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Pasal 13

- (1) Pendataan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pengumpulan data Pelanggan;
  - b. survei lokasi;
  - c. pengolahan dan pemutakhiran data; dan
  - d. penyusunan sistem informasi Pelanggan.
- (2) Pengumpulan data Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa data:
  - a. identitas Pelanggan;
  - b. data bangunan dan jumlah penghuni; dan
  - c. data bangunan penampungan lumpur tinja.
- (3) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memverifikasi data Pelanggan dengan melakukan kunjungan ke setiap bangunan.
- (4) Pengolahan dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan basis data Pelanggan.
- (5) Penyusunan sistem informasi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mengintegrasikan basis data seluruh Pelanggan dengan informasi teknis dan keuangan.

(6) Pendataan...

- (6) Pendataan Pelanggan layanan lumpur tinja terjadwal menjadi tanggung jawab Operator Air Limbah Domestik.
- (7) Rincian data pelanggan dan basis data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Operator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Basis data Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), disusun untuk mendapatkan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Operator Air Limbah Domestik sebagai nomor Pelanggan.
- (3) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem elektronik.
- (4) Setiap orang atau badan yang telah menjadi Pelanggan berhak mendapatkan kartu Pelanggan dan kartu catatan Pelanggan.

#### Pasal 15

- (1) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan secara berkala terhadap tangki septik paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Prosedur Operasional Standar pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (3) Penyedotan lumpur tinja harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh Operator Air Limbah Domestik; dan
  - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L).
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

#### Pasal 16

- (1) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang memenuhi ketentuan teknis dan ketentuan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis sarana pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. kendaraan bermotor, berupa truk tinja dan/atau jenis sarana pengangkutan lainnya yang dirancang khusus untuk pengangkutan lumpur tinja;
  - b. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat, terbuat dari bahan kedap air, tahan karat, dan tidak bocor;
  - c. dilengkapi dengan pompa vakum, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur lainnya;
  - d. memiliki kelengkapan penunjang operasional; dan
  - e. memiliki tanda pengenal khusus.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan administrasi sarana pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki surat izin usaha pengangkutan lumpur tinja; dan
  - b. mendapatkan surat izin laik jalan kendaraan dari instansi teknis yang berwenang.
- (4) Pemindahan lumpur tinja dilakukan oleh petugas khusus yang sudah terlatih sesuai Prosedur Operasional Standar.

#### Pasal 17

- (1) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, wajib dibuang di IPLT.
- (2) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan sesuai Prosedur Operasional Standar;
  - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L);
  - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator; dan
  - d. harus dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penyedotan lumpur tinja.

#### Bagian Keempat Pengolahan Lumpur Tinja

#### Pasal 18

- (1) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib dilaksanakan di IPLT.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja harus memenuhi baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kebutuhan teknis sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan sesuai Prosedur Operasional Standar;
  - b. dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L);
  - c. dilaksanakan oleh petugas khusus yang diberi kewenangan oleh operator; dan
  - d. kegiatan pemeliharaan IPLT tidak boleh mengganggu kegiatan operasional IPLT.
- (5) Hasil pengolahan lumpur tinja dapat berbentuk:
  - a. cairan;
  - b. padat; dan/atau
  - c. gas.

#### Pasal 19...

## Pasal 19

- (1) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk cairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a, dapat dimanfaatkan, di antaranya untuk kebutuhan penggelontoran kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman setelah memenuhi baku mutu.
- (2) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (3) Hasil pengolahan lumpur tinja berbentuk gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (4) Pemanfaatan hasil pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V FASILITASI DAN/ATAU PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SPALD

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 20

Fasilitasi dan/atau pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana SPALD mencakup:

- a. sosialisasi;
- b. kriteria penerima;
- c. sumber pendanaan;
- d. pengajuan permohonan;
- e. pelaksanaan pembangunan; dan
- f. pengawasan dan evaluasi.

### Bagian Kedua Sosialisasi

## Pasal 21

- (1) Operator Air Limbah Domestik melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program fasilitasi dan/atau pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pertemuan di tingkat Gampong, Dusun, atau Jurong.

Bagian...

### Bagian Ketiga Kriteria Penerima

#### Pasal 22

Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang mencakup:

- a. masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk membeli kebutuhan dasar dan memiliki kesulitan mengakses berbagai layanan publik;
- b. masyarakat dengan penghasilan per bulan, atau per tahun, di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah atau lembaga terkait;
- c. masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial lain yang serupa;
- d. Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau
- e. masyarakat yang bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau pegawai BUMN/BUMD.

### Bagian Keempat Sumber Pendanaan

#### Pasal 23

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. APBN;
- b. APBA;
- c. APBK;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK);
- e. *corporate social responsibility*;
- f. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- g. Hibah;
- h. Zakat; dan/atau
- i. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kelima Pengajuan Permohonan

#### Pasal 24

- (1) Calon penerima bantuan fasilitasi atau pembiayaan Pembangunan SR SPALD-T mengajukan permohonan secara tertulis kepada Operator Air Limbah Domestik.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. maksud dan tujuan penggunaan bantuan;
  - b. identitas lengkap pemohon (nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon);
  - c. fotokopi KTP dan KK;
  - d. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Gampong setempat;

e. fotokopi...

- e. fotokopi sertifikat tanah atau Surat Keterangan Tanah (SKT); dan
- f. foto kondisi rumah atau lokasi yang akan dibangun SR.

Bagian Keenam  
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 25

Pelaksanaan pembangunan SR SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik atau mitra yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh  
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 26

Pemerintah Kota melalui Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f untuk memastikan program fasilitasi atau pembiayaan pembangunan SR SPALD-T berjalan sesuai dengan ketentuan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - c. sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha;
  - d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - e. pemberian bimbingan teknis kepada Operator Air Limbah Domestik, perusahaan swasta, dan perusahaan penyedia truk tinja swasta.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas.
- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala dan/atau insidental.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. pemeriksaan...

- a. pemeriksaan administratif dan teknis;
  - b. inspeksi lapangan terhadap IPALD dan IPLT;
  - c. pengambilan dan pengujian sampel Air Limbah Domestik; dan
  - d. penerbitan laporan hasil pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan menjadi dasar dalam pemberian teguran, sanksi administratif, atau tindakan korektif lainnya.

### Bagian Ketiga Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan instansi vertikal, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan melalui pengaduan, pelaporan, dan kegiatan pemantauan berbasis masyarakat.

## BAB VII PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Insentif kepada setiap orang, badan usaha dan perusahaan truk tinja swasta yang melakukan:
  - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - b. penanganan Air Limbah Domestik secara tertib.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan Disinsentif kepada setiap orang yang melakukan, antara lain:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
  - b. melakukan pelanggaran pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (3) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.

### Bagian Kedua Bentuk dan Mekanisme Pemberian Insentif

#### Paragraf 1 Bentuk Insentif

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dalam bentuk fiskal dan nonfiskal.
- (2) Pemberian Insentif dalam bentuk fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian...

- a. pemberian keringanan dan/atau penghapusan pajak Kota ; atau
  - b. pemberian keringanan dan/atau penghapusan retribusi Kota.
- (3) Pemberian Insentif dalam bentuk nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian subsidi;
  - b. pemberian hadiah;
  - c. penghargaan; atau
  - d. pemberian imbalan dalam bentuk lainnya.

## Paragraf 2 Mekanisme Pemberian Insentif

### Pasal 32

- (1) Mekanisme pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan penilaian pemenuhan kriteria praktik dan inovasi terbaik dalam penanganan Air Limbah Domestik secara tertib.
- (2) Kriteria praktik dan inovasi terbaik dalam penanganan Air Limbah Domestik secara tertib meliputi antara lain:
  - a. melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik secara mandiri dan efektif;
  - b. memenuhi Baku Mutu Air Limbah Domestik;
  - c. berperan aktif dalam pendidikan dan sosialisasi;
  - d. melaporkan dan mencatat pengelolaan secara berkala;
  - e. bekerja sama dengan Pemerintah Kota dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - f. memiliki sertifikat atau pengakuan dari lembaga resmi.

## Bagian Ketiga Bentuk dan Mekanisme Pemberian Disinsentif

### Paragraf 1 Bentuk Disinsentif

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam bentuk nonfiskal.
- (2) Pemberian Disinsentif dalam bentuk nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. wajib melaporkan hasil kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Kota.

## Paragraf 2 Mekanisme Pemberian Disinsentif

### Pasal 34

- (1) Mekanisme pembebanan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan penilaian pemenuhan kriteria pemberian Disinsentif penanganan Air Limbah Domestik.

(2) Kriteria...

- (2) Kriteria pemberian Disinsentif penanganan Air Limbah Domestik meliputi antara lain:
- a. tidak memiliki atau tidak mengoperasikan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - b. melakukan pembuangan Air Limbah Domestik secara langsung tanpa pengolahan ke lingkungan;
  - c. melampaui ambang batas baku mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan;
  - d. menghambat atau menolak kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh petugas; dan
  - e. tidak melaporkan data atau kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana diwajibkan.

Bagian Keempat  
Tim Pelaksana

Pasal 35

- (1) Tim Pelaksana pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dibentuk dengan beranggotakan:
- a. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota;
  - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota;
  - d. Dinas Kesehatan Kota;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
  - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota;
  - g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota;
  - h. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
  - i. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota; dan
  - j. Operator Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Kota Banda Aceh  
pada tanggal 14 Agustus 2026 M  
1 Rabiul Awal 1448 H

WALI KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Kota Banda Aceh  
pada tanggal 14 Agustus 2026 M  
1 Rabiul Awal 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,  
  
MUKHSIN, SH, MH  
Jaksa Madya  
NIP. 19840101 200812 1 001